



PUTUSAN
NOMOR: 001/II/KIDDIY-PS/2026

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **001/II/KIDDIY-PS/2026** yang diajukan oleh:

Nama : He*** Sul*****, S.E.
NIK : 36031249xxxxxxx
Alamat : Vi** Re***** T** II Blok **-*/ Rt. *** Rw. ***
Ge*** J***, P**** K****, Tangerang, Banten

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2025 yang ditandatangani oleh H**** Su*****, S.E. memberikan Kuasa kepada:

Nama : Budi Wibowo, S.H., M.M.
NIK : 34021627xxxxxxx
Alamat : Ngewotan Rt.011 Rw.000 Ngestiharjo, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kalurahan Caturtunggal
Alamat : Jalan Kasuari No.2 Demangan Baru, Caturtunggal
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/SKK/21/CT/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Pj. Lurah Caturtunggal memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Afik Kurniawan Listiyoadi, S.Psi.
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Caturtunggal

2. Nama : Nia Astuti, S.IP.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal
3. Nama : Bayu Ardika Sugiantoro, S.S.
Jabatan : Staf Seksi Keamanan Kalurahan Caturtunggal

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon

Telah mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2026 dengan register sengketa Nomor: **001//KIDDIY-PS/2026**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 10 November 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 10 November 2025, tentang:

- Salinan Letter C *** atas nama S*****/Su*****/Su***** yang beralamat di No*****;
- Salinan Buku Papriksan terkait tanah hak milik S*****/Su*****/Su***** (Letter C *** Persil * dan *a Kelas II D);
- Salinan Hak Milik atas tanah S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 21 November 2025.

[2.4] Bahwa pada tanggal 26 November 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 26 November 2025.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan. Badan Publik wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, sehingga paling lambat tanggal 9 Januari 2026.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2026 dengan register sengketa Nomor: **001//KIDDIY-PS/2026**.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 26 Januari 2026 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya dan Termohon tidak hadir. Sidang pemeriksaan awal lanjutan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu.

[2.8] Bahwa Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026, 26 Februari 2026, dan 11 Maret 2026 mencapai kesepakatan yaitu pada informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf a, ditindaklanjuti dengan pembacaan Putusan Mediasi Nomor 001//KIDDIY-PS-M/2026 pada sidang tanggal 21 April 2026. Informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf b dan c, sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026 dan 21 April 2026 dengan agenda Pembuktian, 28 April 2026 dengan agenda Pemeriksaan Setempat, dan 12 Mei 2026 dengan agenda Kesimpulan.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] karena Pemohon adalah ahli waris dari S*****/Su*****/Su***** yang merupakan pemilik Letter C ***.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutus:

Primaire

1. Mengabulkan permohonan Pemohon yang benar-benar dimiliki/dikuasai oleh Termohon;
2. Menyatakan Termohon tidak mempunyai/memiliki catatan pada Buku Papriksan dan bukti Peralihan Hak atas nama S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan ke Termohon;
3. Menyatakan bahwa Buku Aset Termohon tidak ada yang berasal dari Letter C *** Persil * Klas II seluas 1*** m², 1*** m², 8** m² dan Persil *a seluas 1*** m² atas nama S*****/Su*****/Su*****;
4. Menyatakan bahwa ahli waris S*****/Su*****/Su***** adalah pihak-pihak yang berhak atas warisan almarhum Su***** yaitu Letter C *** Persil * Klas II d dan *a;
5. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Letter C *** Persil * Klas II d dan *a dengan SK Gubernur No.4/I/Z/2016 tertanggal 29 Januari 2016;
6. Membebankan biaya penyelesaian sengketa kepada Termohon.

Subsidaire

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 36031249xxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Sudioko meninggal pada tahun 2006 dan sebelum tahun 2015 ahli waris S*****/Su*****/Su***** masih menguasai tanah tersebut, kemudian oleh Termohon tanah tersebut disewakan;
4. Bahwa Pemohon menyatakan sangat dirugikan dikarenakan Pemohon tidak bisa memperjuangkan haknya bahkan kehilangan haknya, dengan nilai kerugian immaterial

Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan nilai kerugian material Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);

5. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dalam Letter C *** Persil * Klas II d dan *a terdapat tanda panah ke Kalurahan Caturtunggal dan oleh Termohon dianggap sudah terjadi peralihan hak dari S*****/Su*****/Su***** ke Termohon meskipun tidak ada bukti pendukung lainnya;
6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon hanya bisa memberikan Salinan Letter C *** atas nama S*****/Su*****/Su***** yang beralamat di No***** yang disalin dari buku Letter C lama yang berhuruf Jawa, yang seharusnya ditunjukkan adalah buku Letter C yang tidak berhuruf Jawa;
7. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki catatan liyeran dalam Buku Papriksan dan tanda bukti peralihan hak dari almarhum S*****/Su*****/Su***** kepada Termohon terhadap tanah Letter C *** Persil * Klas II d dan *a;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hubungan antara Letter C *** Persil * Klas II d dan *a dengan SK Gubernur No. 4/IZ/2016 tertanggal 29 Januari 2016;
9. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Letter C *** Persil * Klas II merupakan obyek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPN Kabupaten Sleman dan telah dinyatakan benar oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Putusan 160/Pdt.G/2016/PN Smn.

Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Copy dari copy contoh liyeran Sdr. M**** Wi***** (ayah kandung Sdr. S*****/Su*****/Su*****) Persil * d II.
Bukti P-2	Copy dari copy contoh liyeran Sdr. S*****/Su*****/Su***** tgl. 17/12/1971 Persil * d II Kepala Desa.
Bukti P-3	Copy dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Smn, Kamis tgl. 8 Desember 2016.
Bukti P-4	Copy dari asli Model E No. *** atas nama S*****/Su*****/Su*****, diputuskan a/n Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Daerah tgl. 27 Mei 1973.
Bukti P-5	Copy dari copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4/IZ/2016, tanggal 29 Januari 2016.

Bukti P-6	<i>Copy dari copy Surat Rekomendasi Camat Depok, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh Sdr. R*** And**** Nas*****.</i>
Bukti P-7	<i>Copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Sdr. S*****/Su*****/Su***** tanggal 20 Oktober 2025, diketahui oleh Panewu Depok pada tanggal 23 Oktober 2025.</i>
Bukti P-8	<i>Copy dari asli Berita Acara Sidang Waris tanggal 20 Oktober 2025, No. **/Kal.CT/KAM/X/2025.</i>
Bukti P-9	<i>Copy dari copy Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 13/PDT/2017/PT YYK tanggal 3 April 2017.</i>
Bukti P-10	<i>Copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017.</i>
Bukti P-11	<i>Copy dari copy Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 100/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 12 September 2019.</i>
Bukti P-12	<i>Copy dari copy Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 142/PDT/2019/PT YYK tanggal 20 Januari 2020.</i>
Bukti P-13	<i>Copy dari copy contoh petikan Letter C desa Caturtunggal.</i>
Bukti P-14	<i>Copy dari copy contoh petikan Letter C desa Sariharjo, yang artinya se-DIY harusnya yang berbahasa Jawa sudah ada penggantinya.</i>

Keterangan Termohon

[2.14] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan Informasi yang Dikecualikan.
2. Bahwa Termohon menyatakan tidak dapat memberikan Salinan Letter C Nomor *** atas nama S*****/Su*****/Su***** dikarenakan terdapat kekurangan jumlah ahli waris pihak Pemohon, kemudian Pemohon dapat memberikan *copy* Surat Keterangan Ahli Waris dengan jumlah ahli waris yang sesuai sehingga Termohon dapat memberikan Salinan Letter C Nomor ***;
3. Bahwa Termohon menyatakan isi dan maksud tulisan dalam Letter C Nomor *** dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor: 33/KAL.CT/KAM/IV/2026, yaitu dalam Letter C Nomor *** tidak terdapat informasi catatan Pepriksaan dan juga tidak ditemukan Pepriksaan atas peralihan hak Letter C Nomor ***/Ambarukmo ke Kalurahan Caturtunggal terhadap Persil * Klas D.III dan Persil * a Klas D.II;

4. Bahwa Termohon menyatakan tidak semua peralihan hak menggunakan bukti peralihan berupa Pepriksaan, kwitansi, ataupun Akta Jual Beli. Perolehan hak atas tanah Letter C ***/Ambarukmo atas nama Su*****, yaitu Persil * dan *a tanpa adanya Pepriksaan, kwitansi ataupun Akta Jual Beli dan hanya berupa tulisan “pindah ***” dan “ke No.***”.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Copy dari asli Letter C No. ***/Ambarukmo atas nama Soe*****. Menerangkan bahwa dalam Letter C No. ***/Ambarukmo atas nama Soe***** tertulis: – Persil * Klas D.II luas: 1*** m² tidak tertulis asal Letter C kemudian terdapat coretan dan tanda panah serta tulisan ke Kal. Caturtunggal. – Persil * Klas D.II luas: 1*** m² tidak tertulis asal Letter C kemudian terdapat coretan dan tanda panah serta tulisan ke Kal. Caturtunggal. – Persil * Klas D.II luas: 8** m² tertulis asal Letter C dari No.** tg 5/11-48 kemudian terdapat coretan dan tanda panah serta tulisan ke Kal. Caturtunggal. – Persil * Klas D.II luas: 1*** m² tertulis asal Letter C dari No.*** kemudian terdapat coretan dan tanda ampulade serta tulisan ke Kal. Caturtunggal. – Persil * Klas D.II luas: 1*** m² tertulis asal Letter C tanda sama dengan atas (dari No.***) kemudian terdapat coretan dan tanda ampulade serta tulisan ke Kal. Caturtunggal. – Persil *a Klas D.II luas: 1*** m² tertulis asal Letter C dari No.** kemudian terdapat coretan dan tanda ampulade serta tulisan ke Kal. Caturtunggal. Dari tulisan dalam Letter C tersebut di atas telah jelas terdapat perolehan tanah dan peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.
Bukti T-2	Copy dari asli Surat Keterangan Nomor: **/KAL.CT/KAM/IV/2026. Dalam Surat Keterangan ini menerangkan isi tulisan yang ada sesuai dalam Letter C Nomor: ***/Ambarukmo Persil * D.II luas: 8** m², Persil * Klas D.II luas: 1*** m², Persil * Klas D.II luas: 1*** m², dan Persil *a Klas D.II luas: 1*** m², diterangkan juga bahwa tidak terdapat catatan tulisan Pepriksaan, maupun catatan dalam bentuk Pepriksaan terhadap peralihan tanah tersebut ke Pemerintah Kalurahan Caturtunggal. Adapun dalam Letter C

	tersebut telah mencakup semua informasi secara tertulis baik itu asal perolehan tanah maupun peralihan ha katas tanah tersebut.
Bukti T-3	Copy dari asli Letter C No. **/Ambarukmo atas nama Dar*****. Menerangkan bahwa dalam Letter C ini tertulis Persil * Klas D.II luas: 8** m ² terdapat coretan dan tulisan “pada No.***” tanpa adanya tulisan bukti peralihan peprüfung maupun bukti peralihan yang lain. Dari tulisan dalam Letter C tersebut di atas terdapat peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.
Bukti T-4	Copy dari asli Letter C No. ***/Ambarukmo atas nama Hardj*****. Menerangkan bahwa dalam Letter C ini tertulis Persil * Klas D.II luas: 1*** m ² dan Persil * Klas D.II luas: 1*** m ² terdapat coretan dan tanda ampulade dengan tulisan “pindah ***” tanpa adanya tulisan bukti peralihan peprüfung maupun bukti peralihan yang lain. Dari tulisan dalam Letter C tersebut di atas terdapat peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.
Bukti T-5	Copy dari asli Letter C No. **/Ambarukmo atas nama Kar***** dicoret menjadi Paiman. Menerangkan bahwa dalam Letter C ini tertulis Persil *a Klas D.II luas: 1*** m ² terdapat coretan dan tulisan “ke No.***” tanpa adanya tulisan bukti peralihan peprüfung maupun bukti peralihan yang lain. Dari tulisan dalam Letter C tersebut di atas terdapat peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Identitas Para Pihak

1. Pemohon : H**** S*****, S.E.
Beralamat di V*** Re***** T** Blok **-*/ Rt ** Rw ** G****
J***, P**** K****, Tangerang, Banten
2. Termohon: Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

II. Fakta yang Terbukti Selama Persidangan

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi berupa:

- a. Salinan Letter C No. *** Persil *d II seluas 1*** m², 1*** m² dan 8** m² serta Persil *a seluas 1*** m² atas nama S*****/Su*****/Su****.
 - b. Salinan Buku Pepriksan Kalurahan Caturtunggal atas nama S*****/Su*****/Su****, Letter C No. *** Persil * Klas II seluas 1*** m², 1*** m² dan 8** m² serta Persil *a seluas 1*** m².
 - c. Memperoleh tanda bukti adanya peralihan hak dari Sdr. S*****/Su*****/Su**** ke Kalurahan Caturtunggal.
2. Bahwa Termohon atas permohonan tersebut pada point 1, hanya bisa memberikan Salinan Letter C No. *** atas nama Su*****, yang disalin dari buku Letter C lama yang berhuruf Jawa, yang seharusnya ditunjukkan adalah buku Letter C yang tidak berhuruf Jawa (sebagai contoh petikan Letter C terlampir). Pada buku Letter C yang berhuruf Jawa, hanya ada tanda panah ke Kalurahan Caturtunggal, tidak ada tanggal, bulan dan tahun, serta tidak ada keterangan apapun. Pada sidang Mediasi Salinan Letter C No. *** tersebut akan diserahkan pada saat Putusan Sidang Ajudikasi.
 3. Bahwa Termohon tidak memiliki/mempunyai catatan pada Buku Pepriksan tentang Letter C No. *** atas nama S*****/Su*****/Su****. Selain itu Termohon juga tidak memiliki/mempunyai tanda bukti peralihan hak dari Sdr. S*****/Su*****/Su**** yang dialihkan ke Kalurahan Caturtunggal.
 4. Bahwa pemeriksaan terhadap Buku Aset Kalurahan Caturtunggal oleh Majelis Komisioner pada tanggal 28 April 2026, tidak ada catatan aset yang berasal dari Letter C No. ***.
 5. Bahwa berdasarkan point 3 dan 4 di atas maka dapat dipastikan tidak ada hubungan antara Letter C No. *** Persil * Klas **d dan Persil *a dengan SK Gubernur No.4/IZ/2016 tertanggal 29 Januari 2016.

III. Analisa Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undnag-Undang KIP, setiap orang berhak memperoleh informasi publik.
2. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang tidak dikecualikan.
3. Bahwa perbuatan Termohon menguasai/memanfaatkan tanah hak milik perseorangan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 502 KUHP (baru).

IV. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memutus:

Primaire

1. Mengabulkan permohonan Pemohon yang benar-benar dimiliki/dikuasai Kalurahan Caturtunggal.
2. Menyatakan Termohon tidak mempunyai/memiliki catatan pada Buku Papriksan dan bukti Peralihan Hak atas nama Sdr. S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan ke Kalurahan Caturtunggal.
3. Menyatakan bahwa Buku Aset Kalurahan Caturtunggal tidak ada yang berasal dari Letter C *** Persil * Klas II seluas 1*** m², 1*** m², 8** m² dan Persil *a seluas 1*** m² atas nama S*****/Su*****/Su*****.
4. Menyatakan bahwa ahli waris S*****/Su*****/Su***** adalah pihak-pihak yang berhak atas warisan almarhum Sudioko yaitu Letter C No. *** Persil * Klas II d dan *a.
5. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Letter C No. *** Persil * Klas II d dan *a dengan SK Gubernur No.4/IZ/2016 tertanggal 29 Januari 2016.
6. Membebankan biaya penyelesaian sengketa kepada Termohon.

Subsidaire

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu:
 - Salinan Letter C Nomer: ***/Amb atas nama S*****/Su*****/Su*****
 - Salinan Buku Pepriksaan terkait tanah hak milik Sudioko/Sudiyoko/Sudijoko (Letter C *** Persil * dan Persil *a Klas II D)
 - *Fotocopy* atau Salinan hak milik atas tanah S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal
2. Bahwa Termohon pada saat Mediasi ke-1 pada hari Kamis tanggal 19-02-2026 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan tidak dapat memberikan Salinan Letter C Nomer: ***/Amb atas nama S*****/Su*****/Su***** dikarenakan terdapat kekurangan jumlah ahli waris pihak Pemohon, kemudian dikarenakan Pemohon sudah dapat memberikan *fotocopy* Surat Keterangan Ahli Waris pada saat Mediasi ke-2 pada tanggal 26 Februari 2026 dengan jumlah ahli waris yang sesuai maka Termohon dapat memberikan Salinan Letter C Nomer: ***/Amb tersebut sesuai Putusan Majelis Komisioner.
3. Bahwa pada saat Mediasi ke-1 pada hari Kamis tanggal 19-02-2026 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Hakim Mediasi memberikan opsi kepada Pemohon dan Termohon yaitu Termohon memberikan Salinan Letter C No: ***/Amb

- dengan dilampiri Surat Keterangan mengenai penjelasan isi dari Letter C No: ***/Amb, dimana akan dibuat draft Surat Keterangan oleh Termohon pada saat Mediasi ke-2.
4. Bahwa pada saat Mediasi ke-2 pada hari Kamis tanggal 26-02-2026 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pihak Termohon telah membuat draft Surat Keterangan mengenai penjelasan isi dari Letter C No: ***/Amb, yang kemudian diberikan saran oleh Hakim Mediator untuk menambahkan keterangan mengenai Pepriksaan peralihan hak Letter C No: ***/Amb ke Kalurahan Caturtunggal.
 5. Bahwa pada saat Mediasi ke-3 pada hari Rabu tanggal 11-03-2026 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pihak Termohon telah menambahkan point keterangan mengenai Pepriksaan peralihan hak Letter C No: ***/Amb ke Kalurahan Caturtunggal, akan tetapi pihak Pemohon tidak menyetujui salah satu point yang terdapat dalam draft Surat Keterangan tersebut yaitu “Dalam Letter C tersebut telah mencakup informasi tentang asal perolehan tanah maupun peralihan hak atas tanah tersebut”.
 6. Termohon telah menjelaskan isi dan maksud tulisan dalam Letter C No: ***/Amb melalui Surat Keterangan Nomor: 33/KAL.CT/KAM/IV/2026 bahwa dalam Letter C No: 196/Amb tidak terdapat informasi catatan Pepriksaan, dan juga tidak ditemukan Pepriksaan atas peralihan hak Letter C No: ***/Amb ke Kalurahan Caturtunggal terhadap Persil * Klas D.III luas: 1*** m², Persil * Klas D.III luas: 8** m², Persil *a Klas D.II luas: 1*** m².
 7. Termohon menjelaskan Bukti mekanisme peralihan perolehan hak Letter C ***/Amb yaitu:
 - Bukti T-3: *Fotocopy* dari asli Letter C No. ***/Ambarukmo atas nama Darmopawiro, dalam Letter C ini tertulis Persil * Klas D.II luas: *** m² terdapat coretan dan tulisan “pada No.***” tanpa adanya tulisan bukti peralihan pepriksaan maupun bukti peralihan yang lain. Dari tulisan dalam Letter C tersebut di atas terdapat peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.
 - Bukti T-4: *Fotocopy* dari asli Letter C No. ***/Ambarukmo atas nama Hardj*****, dalam Letter C ini tertulis Persil * Klas D.II luas: 1*** m² dan Persil * Klas D.II luas: 1*** m² terdapat coretan dan tanda ampulade dengan tulisan “pindah ***” tanpa adanya tulisan bukti peralihan pepriksaan maupun bukti peralihan yang lain. Dari tulisan dalam Letter C tersebut di atas terdapat peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.
 - Bukti T-5: *Fotocopy* dari asli Letter C No. ***/Ambarukmo atas nama Kar*****, dicoret menjadi Paiman, dalam Letter C ini tertulis Persil *a Klas D.II luas: 1*** m² terdapat coretan dan tulisan “ke No.***” tanpa adanya tulisan bukti peralihan pepriksaan maupun bukti peralihan yang lain. Dari tulisan dalam Letter C tersebut

di atas terdapat peralihan hak melalui tulisan meskipun tanpa adanya bukti peralihan.

Dari bukti T-3, T-4, dan T-5 dapat ditarik Kesimpulan bahwa tidak semua peralihan hak menggunakan bukti peralihan berupa Pepriksaan, kwitansi, ataupun Akta Jual Beli dikarenakan perolehan hak atas tanah Letter C ***/Amb atas nama Sudijaka memperoleh hak tanahnya atas Persil * dan *a tanpa adanya Pepriksaan, kwitansi ataupun Akta Jual Beli dan hanya berupa tulisan “pindah ***” dan “ke No.***”.

Demikian kesimpulan Termohon ini dibuat, mohon kiranya Majelis Komisioner Pemeriksa meyakini kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Termohon ajukan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi provinsi

dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Kalurahan yang merupakan Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9, 18, 19, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

[4.18] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 36031249xxxxxxx atas nama Pemohon.

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[4.22] Menimbang bahwa Termohon adalah Kalurahan yang merupakan Badan Publik berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] sampai dengan [4.22] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6].

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.26] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.7] sampai dengan [2.8], yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Salinan Buku Papriksan terkait tanah hak milik S*****/Su*****/Su***** (Letter C *** Persil * dan *a Kelas II D);
2. Salinan Hak Milik atas tanah S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.26]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.26] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.28] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.27], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Awal pada tanggal 26 Januari 2026 Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya dan Termohon tidak hadir. Sidang pemeriksaan awal lanjutan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026, Pemohon dan Termohon hadir. Sehubungan dengan penolakan permohonan informasi bukan karena alasan pengecualian, maka Majelis Komisioner mewajibkan para Pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi terlebih dahulu yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026.
2. Bahwa Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2026, 26 Februari 2026 dan 11 Maret 2026 mencapai kesepakatan yaitu pada informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf a, berupa: Salinan Letter C 196 atas nama Sudioko/Sudiyoko/Sudijoko yang beralamat di Nologaten. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembacaan Putusan Mediasi Nomor 001/I/KIDDIY-PS-M/2026 pada sidang tanggal 21 April 2026.
3. Bahwa Informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] huruf b dan c, berupa:
 - Salinan Buku Papriksan terkait tanah hak milik S*****/Su*****/Su***** (Letter C *** Persil * dan * a Kelas II D)
 - Salinan Hak Milik atas tanah Sudioko/Sudiyoko/Sudijoko yang dialihkan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggalsengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026 dan 21 April 2026 dengan agenda Pembuktian, 28 April 2026 dengan agenda Pemeriksaan Setempat, dan 12 Mei 2026 dengan agenda Kesimpulan.
4. Bahwa dalam agenda Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 April 2026, Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan terhadap Buku Pepriksaan, Buku Aset, dan Daftar tanah kas desa Termohon, juga Daftar Aset Termohon dalam bentuk *excel* untuk mendukung pemeriksaan dokumen. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, dalam Buku Pepriksaan Termohon tidak ditemukan Pepriksaan atas peralihan hak Letter C *** Persil * dan *a Kelas II D, juga dalam Buku Aset dan Daftar Tanah Kas Desa Termohon maupun Daftar Aset Termohon dalam bentuk *excel* tidak ditemukan Aset maupun catatan Aset Termohon yang berasal dari Letter C ***, Persil * dan *a kelas II D.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis”.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa mengatur bahwa “Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.31] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.32] sampai dengan [4.43] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon yaitu:

- Salinan Buku Papriksan terkait tanah hak milik S*****/Su*****/Su***** (Letter C *** Persil * dan *a Kelas II D)
- Salinan Hak Milik atas tanah S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal

Dalam Buku Pepriksaan Termohon tidak ditemukan Pepriksaan atas peralihan hak Letter C *** Persil * dan *a Kelas II D, juga dalam Buku Aset dan Daftar Tanah Kas Desa Termohon maupun Daftar Aset Termohon dalam bentuk *excel* tidak ditemukan Aset maupun catatan Aset Termohon yang berasal dari Letter C ***, Persil 8 dan 9a Kelas II D Dengan demikian informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu;
5. Informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik berupa salinan Buku Papriksan terkait tanah hak milik S*****/Su*****/Su***** (letter c *** Persil * dan *a kelas II D) dan Salinan Hak Milik atas tanah S*****/Su*****/Su***** yang dialihkan kepada Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang diminta Pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 11 Juni 2026 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.IP., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Akhmad Nasir, S.Sos.**, dan **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 Juni 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., M.K.N. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

ttd

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.,
M.K.N.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.M.Kn.)

Salinan Putusan KID DIY